



**LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM PGRI 1 SEMAKA
KECAMATAN SEMAKA**

Jalan : Jl. Rawa Tepus No. 139 Pekon Sudimoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

Nomor : 003/TK I PGRI/III/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan NPSN
TK ISLAM PGRI 1 SEMAK

Semaka, April 2025
Kepada
Yth. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanggamus
di.

Tempat.

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : USWATUN HASANAH
Jabatan : Kepala TK
Nama Lembaga : TK ISLAM PGRI 1 SEMAKA
Alamat Lembaga : Jl. Rawa Tepus No. 139 Pekon Sudimoro Kecamatan Semaka
Kabupaten Tanggamus
NIB / Tanggal : 503/006/IPO/III/36/2025 / 20 Maret 2025

Bahwa TK ISLAM PGRI 1 SEMAKA, Sudah Bejalan Sejak mulai Desember 2023 sampai dengan saat ini, Dengan Rincian. jumlah Kepala TK 1 orang dan tenaga didik 2 orang serta 28 orang peserta didik dengan surat ini kami mengajukan permohonan Penerbitan NPSN TK ISLAM PGRI 1 SEMAKA, Kami bertanggung jawab atas kebenaran data TK yang kami ajukan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. Plt. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanggamus
Plt. Kabid PAUD & Dikmas



ZAINAL YULIANTO, SE
NIP: 19810708201212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 7, Kode Pos 35384 E-mail : disdikabtanggamus@gmail.com
KOTAAGUNG

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 800/426 /20 /04/2025

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap Lembaga PAUD yang mengusulkan pengajuan NPSN PAUD, yang ditujukan kepada Direktorat PAUD, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

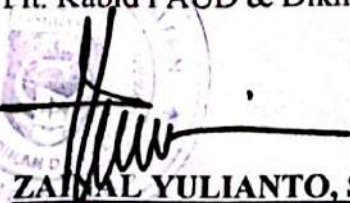
Nama Lembaga : **TK ISLAM PGRI 1 SEMAKA**
Nama Pengelola /Ketua : **USWATUN HASANAH**
Alamat Satuan PAUD : **Jl. Rawa Tepus No. 139 Pekon Sudimoro Kecamatan Semaka**
Kabupaten Tanggamus

Untuk mengajukan Permohonan NPSN PAUD.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana estinya.

Kotaagung, 28 April 2025

An. Plt. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanggamus
Plt. Kabid PAUD & Dikmas



ZAINAL YULIANTO, SE
NIP. 19810708B201212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/006/ IPO/III/36/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL / NON FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor.800/340/21/04/2025 tanggal 17 Maret 2025, **TK ISLAM PGRI 1 SEMAKA** di Pekon Sudimoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
 5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Formal / Non Formal kepada
- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI PUSAT |
| b. NIB | : |
| c. NPWP | : 31.347.047.8.325.004 |
| d. Alamat Lembaga | : Pekon Sudimoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus |
| e. Pimpinan / Pengelola | : USWATUN HASANAH, S.H.I |
| f. Bentuk Pendidikan | : TK ISLAM PGRI 1 SEMAKA |

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat memberikan lizah atau sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan peraturan-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus

Keempat : Izin Pendirian dan Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG

PADA TANGGAL : 20 MARET 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**DPMPTSP
TANGGAMUS**



EBLAN DEVI SAPUTRA, S.SOS., MM
5132003121006